



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 16 TAHUN 2005

#### TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MUSAM PEMBANGUNAN DAN DESA PULAU SEMIKAT KECAMATAN BAHOROK, DESA SIDO REJO, DESA GUNUNG TINGGI, DAN DESA PONCO WARNO KECAMATAN SALAPIAN, DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN KUALA, DESA MEKAR JAYA KECAMATAN SEI BINGAI, DESA DONDONG JAYA KECAMATAN WAMPU , DESA PALUH PAKEH BABUSSALAM KECAMATAN BATANG SERANGAN, DESA JATI SARI KECAMATAN PADANG TUALANG, DESA PEMATANG CENGAL BARAT KECAMATAN TANJUNG PURA, DESA BUKIT MENKIRAI KECAMATAN GEBANG, DESA HARAPAN BARU , DESA HARAPAN MAJU DAN DESA HARAPAN MAKMUR KECAMATAN SEI LEPAN SERTA DESA SERANG JAYA HILIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU DALAM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Langkat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas – tugas pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu dibentuk Desa baru.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;

2.Undang-Undang.....

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

dan

**BUPATI LANGKAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PEMBENTUKAN DESA MUSAM PEMBANGUNAN DAN DESA PULAU SEMIKAT, KECAMATAN BAHOROK, DESA SIDO REJO, DESA GUNUNG TINGGI, DAN DESA PONCO WARNO KECAMATAN SALAPIAN, DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN KUALA, DESA MEKAR JAYA KECAMATAN SEI BINGAI, DESA JENTERA STABAT KECAMATAN WAMPU, DESA PALUH PAKEH BABUSSALAM KECAMATAN BATANG SERANGAN, DESA JATI SARI KECAMATAN PADANG TUALANG, DESA PEMATANG CENGAL BARAT KECAMATAN TANJUNG PURA, DESA BUKIT MENGKIRAI KECAMATAN GEBANG, DESA HARAPAN BARU, DESA HARAPAN MAJU DAN DESA HARAPAN MAKMUR KECAMATAN SEI LEPAN SERTA DESA SERANG JAYA HILIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU DALAM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT .**

BAB I.....

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Langkat.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama – sama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- h. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- i. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja terendah dala Pemerintah Desa.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DESA**

**Pasal 2**

- (1). Membentuk Desa Musam Pembangunan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

(2) Desa.....

- (2). Desa Musam Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat meliputi :
- a. Dusun I Pembangunan
  - b. Dusun II Pembangunan
  - c. Dusun III Telko
  - d. Dusun IV Begerse
  - e. Dusun V Air Tenang.
- (3). Dengan dibentuknya Desa Musam Pembangunan maka wilayah Desa Sei Musam Kendit dikurangi dengan wilayah Desa Musam Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Musam Pembangunan berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

### Pasal 3

- (1). Membentuk Desa Pulau Semikat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Pulau Semikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Sebertung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat meliputi :
- a. Dusun I Kampung Tempel
  - b. Dusun II Paya Salit
  - c. Dusun III Tanjung Putri Kampung
- (3). Dengan dibentuknya Desa Pulau Semikat maka wilayah Desa Sebertung dikurangi dengan wilayah Desa Pulau Semikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Pulau Semikat berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat .

### Pasal 4

- (1). Membentuk Desa Sido Rejo Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

(2) Desa.....

- (2). Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Desa Perkebunan Tanjung Keliling, Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat meliputi :
  - a. Dusun I Sido Rejo
  - b. Dusun II Purwodadi
  - c. Dusun III Pondok Seng
  - d. Dusun IV Pondok 45
- (3). Dengan dibentuknya Desa Sidorejo maka wilayah Desa Perk. Tanjung Keliling dikurangi dengan wilayah Desa Sidorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Sidorejo berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

#### **Pasal 5**

- (1). Membentuk Desa Gunung Tinggi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Gunung Tinggi dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Desa Serapit Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat meliputi :
  - a. Dusun I Gunung Tinggi Pasar.
  - b. Dusun II Paya Rengou.
  - c. Dusun III Gunung Tinggi Kampung.
  - d. Dusun IV Tanjung Baru.
  - e. Dusun V Penantian.
  - f. Dusun VI Tanjung Muda Lama.
  - g. Dusun VII Sukarejo.
- (3). Dengan dibentuknya Desa Gunung Tinggi maka Wilayah Desa Serapit dikurangi dengan Wilayah Desa Gunung Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Gunung Tinggi berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 6.....

**Pasal 6**

- ( 1 ). Membentuk Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- ( 2 ). Desa Ponco Warno sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat meliputi :
  - a. Dusun I Ponco Warno .
  - b. Dusun II Kampung Aman
  - c. Dusun III Jantung Tujuh.
  - d. Dusun IV Batu Guru Karo.
  - e. Dusun V Simpang Telu.
- ( 3 ). Dengan dibentuknya Desa Ponco Warno maka wilayah Desa Pamah Tambunan dikurangi dengan wilayah Desa Ponco Warno sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) .
- ( 4 ). Pusat Pemerintahan Desa Ponco Warno berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

**Pasal 7**

- ( 1 ). Membentuk Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
- ( 2 ). Desa Sido Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat meliputi :
  - a. Dusun I Mandailing
  - b. Dusun II Petak Dua
  - c. Dusun III Inpres
  - d. Dusun IV Sidorejo.
  - e. Dusun V Handayani.
- ( 3 ). Dengan dibentuknya Desa Sido Makmur maka Wilayah Kelurahan Pekan Kuala dikurangi dengan Wilayah Desa Sido Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) .

(4) Pusat.....

- (4). Pusat Pemerintahan Desa Sido Makmur berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

#### **Pasal 8**

- (1). Membentuk Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat .
- (2). Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat meliputi :
- a. Dusun I Kampung Kolam
  - b. Dusun II Namu Rambe
  - c. Dusun III Lau Salak
  - d. Dusun IV Tanjung Bingai
  - e. Dusun V Simpang Jandi Mulia .
  - f. Dusun VI Batu Galang
  - g. Dusun VII Bunga Tanjung
  - h. Dusun VIII Mulia Sejati
  - i. Dusun IX Lau Banban
- (3). Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya maka Wilayah Kelurahan Namu Ukur Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Mekar Jaya berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

#### **Pasal 9**

- (1). Membentuk Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Jentera Stabat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat meliputi :

a. Dusun I.....

- a. Dusun I Jawa
  - b. Dusun II Dondong Tengah .
  - c. Dusun III Dondong Barat.
  - d. Dusun IV Baru Jaya .
  - e. Dusun V Berdikari.
- ( 3 ). Dengan dibentuknya Desa Jentera Stabat maka Wilayah Desa Stabat Lama dikurangi dengan Wilayah Desa Jentera Stabat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ).
- ( 4 ). Pusat Pemerintahan Desa Jentera Stabat berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

#### Pasal 10

- ( 1 ). Membentuk Desa Paluh Pakeh Babussalam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
- ( 2 ). Desa Paluh Pakeh Babussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat meliputi
- a. Dusun I Makmur
  - b. Dusun II Kelapa Sawit
  - c. Dusun III Benteng
  - d. Dusun IV Bukit
  - e. Dusun V Sejahtera
  - f. Dusun VI Pekan
  - g. Dusun VII Berseri
  - h. Dusun VIII Leter S
  - i. Dusun IX Loh Sari
- ( 3 ). Dengan dibentuknya Desa Paluh Pakeh Babussalam maka Wilayah Kelurahan Batang Serangan dikurangi dengan wilayah Desa Paluh Pakeh Babussalam sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ).
- ( 4 ). Pusat Pemerintahan Desa Paluh Pakeh Babussalam berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 11.....

### **Pasal 11**

- (1). Membentuk Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Jati Sari sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat meliputi :
  - a. Dusun I Purwodadi
  - b. Dusun II Bangun Sari
  - c. Dusun III Agung Sari
  - d. Dusun IV Parit Rimo
- (3). Dengan dibentuknya Desa Jati Sari maka Wilayah Kelurahan Tanjung Selamat dikurangi dengan Wilayah Desa Jati Sari sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 )
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Jati Sari berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

### **Pasal 12**

- (1). Membentuk Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Pematang Cengal Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat meliputi :
  - a. Dusun I Mekar
  - b. Dusun II Darus Salam
  - c. Dusun III Sido Mulyo
  - d. Dusun IV Sido Dadi
  - e. Dusun V Darul Iman
  - f. Dusun VI Sido Makmur
- (3). Dengan dibentuknya Desa Pematang Cengal Barat maka Wilayah Desa Pematang Cengal di kurangi dengan Wilayah Desa Pematang Cengal Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) .

(4) Pusat.....

- (4). Pusat Pemerintahan Desa Pematang Cengal Barat berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

#### **Pasal 13**

- (1). Membentuk Desa Bukit Mengkirai Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
- (2). Desa Bukit Mengkirai sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Desa Paya Bengkuang dan Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat meliputi :
- a. Dusun I Mengkirai Atas
  - b. Dusun II Mengkirai Tengah
  - c. Dusun III Mengkirai Bawah
  - d. Dusun IV Barisan
  - e. Dusun V Bukit Delapan
- (3). Dengan dibentuknya Desa Bukit Mengkirai maka Wilayah Desa Paya Bengkuang dan Desa Air Hitam dikurangi dengan Wilayah Desa Bukit Mengkirai sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ).
- (4). Pusat Pemerintahan Desa Bukit Mengkirai berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan Peraturan Bupati Langkat.

#### **Pasal 14**

- (1). Membentuk Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat .
- (2). Desa Harapan Baru sebagaimana dimaksud dalma ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat meliputi :
- a. Dusun I Alur Bebaru
  - b. Dusun II Alur Dagang
  - c. Dusun III Kesatuan
  - d. Dusun IV Aras Mesin
  - e. Dusun V Bandar Selamat
  - f. Dusun VI Sidomulyo

(3) Dengan.....

- ( 3 ). Dengan dibentuknya Desa Harapan Baru maka Wilayah Kelurahan Harapan Jaya dikurangi dengan Wilayah Desa Harapan Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) .
- ( 4 ). Pusat Pemerintahan Desa Harapan Baru berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

#### **Pasal 15**

- ( 1 ). Membentuk Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat.
- ( 2 ). Desa Harapan Maju sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat meliputi :
  - a. Dusun I Aman Damai
  - b. Dusun II Aman Damai Baru
  - c. Dusun III Bukit Karya
  - d. Dusun IV Bukit Karya Baru
  - e. Dusun V Petani Jaya
  - f. Dusun VI Petani Jaya Baru
  - g. Dusun VII Sei Minyak Hulu Pos III
- ( 3 ). Dengan dibentuknya Desa Harapan Maju maka Wilayah Kelurahan Harapan Jaya dikurangi dengan Wilayah Desa Harapan Maju sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) .
- ( 4 ). Pusat Pemerintahan Desa Harapan Maju berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Langkat.

#### **Pasal 16**

- ( 1 ). Pembentukan Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat.
- ( 2 ). Desa Harapan Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat meliputi :
  - a. Dusun I Pirlok
  - b. Dusun II Pirlok Baru
  - c. Dusun.....

- c. Dusun III Titi Akar
- d. Dusun IV Sei Pakis.

- ( 3 ). Dengan dibentuknya Desa Harapan Makmur maka Wilayah Kelurahan Harapan Jaya dikurangi dengan wilayah Desa Harapan Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ).
- ( 4 ). Pusat Pemerintahan Desa Harapan Makmur berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

**Pasal 17**

- ( 1 ). Membentuk Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
- ( 2 ). Desa Serang Jaya Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) semula merupakan bagian dari Desa Damar Condong Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat meliputi :
  - a. Dusun I Pekan
  - b. Dusun II Nelayan
  - c. Dusun III Mesjid.
  - d. Dusun IV Tunong.
  - e. Dusun V Inpres.
  - f. Dusun VI Kampung Baru
- ( 3 ). Dengan dibentuknya Desa Serang Jaya Hilir maka Wilayah Desa Damar Condong dikurangi dengan Wilayah Desa Serang Jaya Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ).
- ( 4 ). Pusat Pemerintahan Desa Serang Jaya Hilir berada disalah satu Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

BAB. III.....

### **BAB III BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 18**

Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1 ) pasal 3 ayat ( 1 ), pasal 4 ayat ( 1 ), pasal 5 ayat ( 1 ), pasal 6 ayat ( 1 ), pasal 7 ayat ( 1 ), pasal 8 ayat ( 1 ), pasal 9 ayat ( 1 ), pasal 10 ayat ( 1 ), pasal 11 ayat ( 1 ), pasal 12 ayat ( 1 ), pasal 13 ayat ( 1 ), pasal 14 ayat ( 1 ), pasal 15 ayat ( 1 ), pasal 16 ayat ( 1 ), pasal 17 ayat ( 1 ). Sebagaimana dituangkan dalam peta pada lampiran I s/d XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 19**

Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Dusun dan atau Batas Dusun dalam Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan Batas Wilayah Desa di tetapkan oleh Kepala Kecamatan atas usul dari Pemerintah Desa.

### **BAB IV P E N U T U P Pasal 20**

- ( 1 ). Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- ( 2 ). Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Langkat.
- ( 3 ). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t.  
pada tanggal : 30 Desember 2005

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE.

Disetujui Oleh DPRD Kabupten Langkat  
Nomor : 28 Tahun 2005  
Tanggal : 26 Desember 2005


Diundangkan di : Stabat  
pada tanggal : 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



dto

DRS. H. MASRI ZEIN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 26




Lampiran : I Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No : 16 Tahun 2005.


	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan Bahorok Desa Sei Musam Kendit
	Keterangan : Desa Induk
	Batas Desa -----
	Batas Dusun - - - - -
	Jalan _____ Sungai ~~~~~
	Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA SEI MUSAM KENDIT</b>  <b>ADEY SUMARTO</b>
	Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN BAHOROK</b>  <b>Drs. JAYA SITEPU</b> <b>PEMBINA</b> NIP. 400030253
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H. SYAMSULARIFIN, SE</b>	




Lamp. 1.a Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 Tahun 2005.




	KABUPATEN LANGKAT Kecamatan Bahorok Desa Sei Musam Kendit
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan _____ Sungai ~~~~~
	Dibuat Oleh KEPALA DESA SEI MUSAM KENDIT  ADEY SUMARTO
	Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN BAHOROK  Drs. JAYA SITEPU PEMBINA NIP. 400030253
BUPATI LANGKAT  H.SYAMSUL ARIFIN, SE	



Lamp: 1.b Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No: 16 Tahun 2005.




	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan Bahorok Desa Musam Pembangunan
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan =————— Sungai ~~~~~
	Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA SEI MUSAM KENDIT</b>  <b>ADEY SUMARTO</b>
	Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN BAHOROK</b>  <b>Drs. JAYA SITEPU</b> PEMBINA NIP. 400030253
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H.SYAMSUL ARIFIN, SE</b>	





Lamp : II - Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No:16 Tahun 2005.

	KABUPATEN LANGKAT Kecamatan Bahorok Desa : Sebertung
	Keterangan : Desa Induk
	Batas Desa -----
	Batas Dusun - - - - -
	Jalan _____
	Sungai ~~~~~
	Dibuat Oleh : KEPALA DESA SEBERTUNG  SAHRIAN
	Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN BAHOROK  Drs. JAYA SITEPU PENATA TINGKAT I NIP. 400050253
BUPATI LANGKAT  H.SYAMSUL ARIFIN, SE	







Skala : 1 : 125.000


Lamp. ; II. a Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No : 16 Tahun 2005.

	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan Bahorok Desa : Sebertung
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan _____ Sungai ~~~~~
 Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA SEBERTUNG</b>  <b>SAHRLAN</b>	
 Diketahui Oleh : <b>KEPALA KECAMATAN BAHOROK</b>  <b>Drs. JAYA SITEPU</b> PENATA TINGKAT I NIP. 400030253	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>HSYAMSUL ARIFIN, SE</b>	

Lamp: II, b Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No: 16 Tahun 2005.





	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan Bahorok Desa : Pulau Semikat
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun - - - - -
	Jalan = = = = = Sungai ~ ~ ~ ~ ~
 Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA SEMBERTUNG</b>  <b>SAHRIAN</b>	
 Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN BAHOROK</b>  <b>Drs. JAYA SITEPU</b> PENATA TINGKAT I NIP. 400030253	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H.SYAMSUL ARIFIN, SE</b>	






Skala : 1 : 125.000

Lamp: III.0. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No :


	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan Salapian Desa : Perk. Tanjung Keliling Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan -----
	Sungai ~~~~~
Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA PERK. TANJUNG KELILING</b>  <b>SURIADI L.</b>	
Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN SALAPIAN</b>  <b>SUTRISUANTO. S.Sos</b>	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H.SYAMSULARIFIN, SE</b>	



Lamp; III.5 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No : 16 tahun 2005.




	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan Salapian Desa : Sido Rejo
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun - - - - -
	Jalan _____ Sungai ~~~~~
Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA PERK. TANJUNG KELILING</b>  <b>SURIADI. L</b>	
Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN SALAPIAN</b>  <b>SUTRISUANTO. S.Sos</b>	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H.SYAMSUL ARIFIN, SE</b>	




Lamp: IV : Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 tahun 2005.




	<b>KABUPATEN LANGKAT,</b> Kecamatan Salapian Desa : Serapit
	Keterangan : Desa Induk
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan ----- Sungai ~~~~~
Dibuat Oleh : KEPALA DESA SERAPIT  RUSLI GINTING	
Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN SALAPIAN  SUTRISWANTO. S.Sos	
BUPATI LANGKAT  H.SYAMSULARIFIN, SE	





Lamp; IV. a. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No : 16 tahun 2005.


	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan Salapian Desa : Serapit
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun - - - - -
	Jalan _____ Sungai ~~~~~
	Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA SERAPIT</b>  <b>RUSLI GINTING</b>
	Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN SALAPIAN</b>  <b>SUTRISUANTO. S.Sos</b>
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H.SYAMSULARIFIN,SE</b>	

Lampiran IV. b Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 tahun 2005.



	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan Salapian Desa : Gunung Tinggi
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun - - - - -
	Jalan _____ Sungai ~~~~~
Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA SERAPIT</b>  <b>RUSLI GINTING</b>	
Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN SALAPIAN</b>  <b>SUTRISUANTO. S.Sos</b>	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H.SYAMSULARIFIN, SE</b>	

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No : 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
Kecamatan Salapian  
Desa : Pamah Tambunan

Keterangan : Desa Induk	_____
Batas Desa	-----
Batas Dusun	- - - - -
Jalan	_____
Sungai	~~~~~


Dibuat Oleh :  
KEPALA DESA PAMAH TAMBUNAN  
*[Signature]*  
SADIAN SEMBIRING  
KEC. SALAPIAN

Diketahui Oleh  
KEPALA KECAMATAN SALAPIAN  
*[Signature]*  
SUTRISUANTO. S.Sos  
KEC. SALAPIAN

BUPATI LANGKAT

*[Signature]*  
H.SYAMSULARIFIN, SE

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No:16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
Kecamatan Salapian  
Desa : Pamah Tambunan


Keterangan : Desa Pemekaran

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



Dibuat Oleh :

KEPALA DESA PAMAH TAMBUNAN

SALMAN SEMBIRING

Diketahui Oleh  
KEPALA KECAMATAN SALAPIAN




SUTRISUANTO. S.Sos

BUPATI LANGKAT

H.SYAMSUL ARIFIN, SE

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
Kecamatan Salapian  
Desa : Pancowarno

Keterangan : Desa Pemekaran

Batas Desa -----

Batas Dusun - - - - -

Jalan \_\_\_\_\_

Sungai ~~~~~

Dibuat Oleh :

KEPALA DESA PANCOWARNO

SAIMAN SEMBIRING

Diketahui Oleh


KEPALA KECAMATAN SALAPIAN

SUTRISUANTO. S.Sos

BUPATI LANGKAT

H.SYAMSULARIFIN,SE

Lamp: VI. . . Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
Kecamatan Kuala  
Kel.: Pekan Kuala

Keterangan: ~~Kel, Induk~~

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan


Sungai



Dibuat Oleh:

KEPALA KECAMATAN PEKAN KUALA

HARAHAP, SH



Diketahui Oleh

KECAMATAN KUALA


Dra. MULYANI, S

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE



Lamp; 47.3 - Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
Kecamatan Kuala  
Kel.: Pekan Kuala

Keterangan : Kel. Pemekaran

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai


Dibuat Oleh:  
KEPALA KELURAHAN PEKAN KUALA  
ROMBERLAN HARAHAP, SH



Diketahui Oleh  
KEPALA KECAMATAN KUALA  
KECAMATAN  
KUALA  
LA GEMBU MULYANI, S

BUPATI LANGKAT


H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Lampiran b Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No : 16 tahun 2005.



	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Kuala
	Desa : Sido Makmur
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
Batas Dusun -----	
Jalan -----	
Sungai -----	
 <p>Dibuat Oleh :</p> <p>KEPALA KELURAHAN PEKAN KUALA</p> <p>ROMLIAN HARAHAP, SH</p>	
<p>Diketahui Oleh</p>  <p>KECAMATAN KUALA</p> <p>DR. MULYANI, S</p>	
<p>BUPATI LANGKAT</p>  <p>H.SYAMSULARIFIN, SE</p>	

Lampiran : VII Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No :



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
Kecamatan Sei Bingei  
Kel. Namu Ukur Selatan

Keterangan: Kel. Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai

Dibuat Oleh:  
KEPALA KELURAHAN NAMU UKUR SELATAN



ENDANIA

Diketahui Oleh:  
KEPALA KECAMATAN SEI. BINGEI




SYAHMADI, S.Sos



BUPATI LANGKAT

H. SYAMSULARIFIN, SE




Lamp:VII.b. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No: 16 tahun 2005.



	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan Sei Bingei Desa Mekar Jaya
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun - - - - -
	Jalan _____ Sungai ~~~~~
Dikawat Oleh : <b>KEPALA KEKELUWARAN NAMILUKUR SELATAN</b>  <b>ENDANIA</b>	
Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN SEI. BINGEI</b>  <b>H. SYAMSUL ARIFIN, S.Sos</b>	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H. SYAMSUL ARIFIN, SE</b>	

Lampiran : VIII Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No :



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
 Kecamatan : Wampu  
 Desa : Stabat Lama

Keterangan : Desa Induk

Batas Desa -----

Batas Dusun - - - - -

Jalan \_\_\_\_\_

Sungai ~~~~~

Dibuat Oleh :  
 KEPALA DESA STABAT LAMA

*(Signature)*  
 MHD. DARUL SALMI

Diketahui Oleh  
 KEPALA KECAMATAN WAMPU

*(Signature)*  
 DRS. HERMANSYAH

BUPATI LANGKAT

*(Signature)*  
 H.SYAMSUL ARIFEN,SE

Lamp: VIII. a. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 tahun 2005.



KABUPATEN LANGKAT  
Kecamatan : Wampu  
Desa : Stabat Lama

Keterangan : Desa Pemekaran  
Batas Desa \_\_\_\_\_  
Batas Dusun \_\_\_\_\_  
Jalan \_\_\_\_\_  
Sungai \_\_\_\_\_



Dibuat Oleh :  
KEPALA DESA STABAT LAMA  
*MHD. DARUL SALMI*




Diketahui Oleh  
KEPALA KECAMATAN WAMPU  
*DRS. HERMANSYAH*

BUPATI LANGKAT

*[Signature]*  
H. SYAMSUL ARIFIN, SE



Desa Jencera Stabat




Kelurahan Stabat Baru  
Kecamatan Stabat

Skala : 1 : 125.000



Lampiran : IX Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No : 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
 Kecamatan : Bt. Serangan  
 Kel. : Batang Serangan

Keterangan : Kel. Inchik

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



Dibuat Oleh :  
 KEPALA DESA BATANG SERANGAN

H. RAMLAN EFENDY  
 NIP. 140167176




Diketahui Oleh  
 KEPALA KECAMATAN BATANG SERANGAN


DRS. MARHAM SYUKRI

BUPATI LANGKAT


H. SYAMSUL ARIFIN, SE



Lamp. IX.a Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 tahun 2005.




	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan : Bt. Serangan Kel. : Batang Serangan
	Keterangan : Kel. Penakaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun .....
	Jalan _____ Sungai ~~~~~
Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA BATANG SERANGAN</b>  <b>H. RAMLAN EFENDY</b> NIP. 140167176	
Diketahui Oleh : <b>KEMANTAN BATANG SERANGAN</b>  <b>H. IRLAM SYUKRI</b>	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H. SYAMSUL ARIFIN, SE</b>	


Lamp. IX.b . Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No:16 tahun 2005.




	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan : Bt. Serangan Desa : Palu Pakeh Babusslam
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan _____ Sungai ~~~~~
Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA PALU PAKEH BABUSSALAM</b>  <b>H. RAMLAN EFENDY</b> NIP. 140167176	
Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN BATANG SERANGAN</b>  <b>DRS. M. RAHMAN SYUKRI</b>	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H. SYAMSUL ARIFIN, SE</b>	

Lamp.; III - Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No:16 tahun 2005.



	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan Salapian
	Desa : Perk. Tanjung Keliling
	Keterangan : Desa Induk
	Batas Desa -----
Batas Dusun -----	
Jalan -----	
Sungai ~~~~~	
<p>Dibuat Oleh :</p> <p>KEPALA DESA TANJUNG KELILING</p>  <p>SURIADI L.</p>	
<p>Diketahui Oleh</p> <p>KEPALA KECAMATAN SALAPIAN</p>  <p>SUTRISCANTO. S.Sos</p>	
<p>BUPATI LANGKAT</p>  <p>H. SYAMSUL ARIFIN, SE</p>	

Lampiran : X Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No:16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
 Kecamatan : Padang Tualang  
 Kel : Tanjung Selamat

Keterangan : Kel. Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



Diketahui Oleh :  
 KEPALA KEMENTERIAN TANJUNG SELAMAT

NURYADLS.Sos  
 NIP. 010188472




Diketahui Oleh  
 KEMENTERIAN PADANG TUALANG

DRS BASRAH PARDOMUAN

BUPATI LANGKAT

H.SYAMSUL ARIFIN,SE

Lamp; I.a Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No: 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
 Kecamatan : Padang Tualang  
 Kel : Tanjung Selamat

Keterangan : Kel. Pemekaran

Batas Desa -----

Batas Dusun -----

Jalan -----

Sungai ~~~~~

Dibuat Oleh :  
 KEPALA KELURAHAN TANJUNG SELAMAT



NURYADL.S.Sos  
 NIP. 010188472

Diketahui Oleh  
 KECAMATAN PADANG TUALANG




DRS BASRAH PARDOMUAN

BUPATI LANGKAT


*(Signature)*  
 H.SYAMSUL ARIFIN, SE

Lamp ; X. b. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No : 16 tahun 2005.



	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan : Padang Tualang Desa : Jati Sari
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan ----- Sungai ~~~~~
 Dibuat Oleh : <b>KEPALA DESA JATI SARI</b>  NURYADI.S.Sos NIP. 010188472	
 Diketahui Oleh <b>KECAMATAN PADANG TUALANG</b>  DRS. BASRAH PARDOMUAN	
<b>BUPATI LANGKAT</b>   <b>H.SYAMSUL ARIFIN, SE</b>	


Lampiran : XI Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No : 16 tahun 2005.




	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan : Tanjung Pura
	Desa : Pematang Cengal
	Keterangan : Desa Induk
	Batas Desa _____
Batas Dusun - - - - -	
Jalan _____	
Sungai ~~~~~	
 Dibuat Oleh KEPALA DESA PEMATANG CENGAL KEPALA DESA PEMATANG CENGAL KEC. TANJUNG PURA KAB. LANGKAT	
Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN TANJUNG PURA  KECAMATAN TANJUNG PURA DRS. H. ASTAMAN KABUPATEN LANGKAT	
BUPATI LANGKAT  H. SYAMSUL ARIFIN, SE	


Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Langkat


No: 16 tahun 2005.




	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan : Tanjung Pura
	Desa : Pematang Cengal
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
Batas Dusun -----	
Jalan -----	
Sungai -----	
 KEPALA DESA PEMATANG CENGAL KEPALA DESA PEMATANG CENGAL Pematang Cengal	
 Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN TANJUNG PURA KECAMATAN TANJUNG PURA DRS. H. ASTAMAN	
BUPATI LANGKAT  H. SYAMSUL ARIFIN, SE	

Lamp: xi. b Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No: 16 tahun 2005.



	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan : Tanjung Pura Desa : Pematang Cengal Barat
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun - - - - -
	Jalan _____ Sungai ~~~~~
 Dibuat Oleh <b>KEPALA DESA PEMATANG CENGAL</b> KEPALA DESA PEMATANG CENGAL LANGKAT	
 Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN TANJUNG PURA</b> LA MRS. H. ASTAMAN	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H. SYAMSUL ARIFIN, SE</b>	

Lampiran : XII Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No :



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
Kecamatan : Gebang  
Desa : Paya Bengkuang

Keterangan : Desa Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan


Sungai

Dibuat Oleh :  
KEPALA DESA PAYA BENGKUANG


  
NURACHMAN




Diketahui Oleh  
KEPALA KECAMATAN GEBANG

  
DRS. M. ISKANDARSYAH  
PENATA  
NIP. 010196215

BUPATI LANGKAT

  
H.SYAMSUL ARIFIN, SE

Lampiran III.9 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
Kecamatan : Gebang  
Desa : Paya Bengkuang

Keterangan : Desa Pemekaran

Batas Desa -----


Batas Dusun - - - - -

Jalan \_\_\_\_\_

KEPALA DESA PAYA BENGKUANG  
NURACHMAN

Diketahui Oleh

KEPALA KECAMATAN GEBANG




ISKANDAR SYAH  
PENATA  
NIP. 010196215


BUPATI LANGKAT

H. SYAMSULARIFIN, SE



Lamp. XII.b - Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 tahun 2005.




	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan : Gebang Desa : Bukit Mengkirai
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan ----- Sungai ~~~~~
Dibuat Oleh  <b>KEPALA DESA PAYA BENGKUANG</b> PAYA BENGKUANG KEC. GEBANG KABUPATEN LANGKAT MURACHMAN	
Diketahui Oleh  <b>KECAMATAN GEBANG</b> GEBANG DR. M. ISKANDARSYAH PENATA NIP. 010196215	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  H. SYAMSUL ARIFIN, SE	





Lampiran : XIII Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No : 16 tahun 2005.

	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan : Sei Lapan Kel : Harapan Jaya
	Keterangan : Kel. Indak
	Batas Desa
	Batas Dusun
	Jalan
Sungai	
Dibuat Oleh : <b>KEPALA KECAMATAN HARAPAN JAYA</b>  <b>JOHANNAK MUR</b> NIP. 010120306	
Diketahui Oleh <b>KEPALA KECAMATAN SEI LEPAN</b>  <b>DRS. EKA EDI SARPUTRA</b>	
<b>BUPATI LANGKAT</b>  <b>H. SYAMSULARIFIN, SE</b>	

Lampiran III.3. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 Nomor: 16 tahun 2005.






SKALA : 1 : 125.000

	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan : Sei Lapan Kel : Harapan Jaya
	Keterangan : Kel. Pemekaran
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan  Sungai 
Dibuat Oleh : KEPALA KEL. HARAPAN JAYA  JOHAR MAKMUN 	
Diketahui Oleh : KEP. KAT. KECAMATAN SEI LEPAN  Drs. EKA EDI SAPUTRA 	
BUPATI LANGKAT  H. SYAMSUL ARIFIN, SE	






Lampiran XIV Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
Nomor: 16 tahun 2005.




	<b>KABUPATEN LANGKAT</b>
	Kecamatan : Sei Lapan
	Desa : Harapan Maju
	Keterangan : Desa Panakaran
	Batas Desa -----
Batas Dusun -----	
Jalan 	
Sungai 	
Dibuat Oleh : KEPALA KEM. HARAPAN JAYA	
 JOHAR MAKMUN	
Di Ketahui Oleh : KECAMATAN SEI LEPAN	
 Drs. EKA EDI SAPUTRA	
BUPATI LANGKAT	
 H. SYAMSUL ARIFIN, SE	

Lamp: XV Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 Nomor: 16 tahun 2005.



	<b>KABUPATEN LANGKAT</b> Kecamatan : Sei Lapan Kel : Harapan Makmur
	Keterangan : Desa Pelekar
	Batas Desa -----
	Batas Dusun -----
	Jalan ----- Sungai -----
Dibuat Oleh :  KEPALA DESA HARAPAN JAYA  JOHAR MAKMUN	
Diketahui Oleh :  KEPALA KECAMATAN SEI LEPAN  Drs. EKA EDI SAPUTRA	
BUPATI LANGKAT  H. SYAMSUL ARIFIN, SE	

Lampiran : XVI Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
 No : 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
 Kecamatan : Pk. Susu  
 Desa : Damar Condong

Keterangan : Desa Indak

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai

Dibuat Oleh :  
 KEPALA DESA DAMAR CONDONG

M. KASIM, AR


Diketahui Oleh  
 KEPALA KECAMATAN TANGKALAN SUSU

SUBIANTO, S.Sos

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFEN, SE

Lamp. XVI.3 . Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No : 16 tahun 2005.



Skala : 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT  
Kecamatan : Pkl. Susu  
Desa : Damar Condong

Keterangan : Desa Pemekaran  
Batas Desa -----  
Batas Dusun - - - - -  
Jalan \_\_\_\_\_  
Sungai ~~~~~

Dibuat Oleh :  
KEPALA DESA DAMAR CONDONG  
*[Signature]*  
M. KASIM, AR


Diketahui Oleh  
KEPALA KECAMATAN PANGKALAN SUSU





BUPATI LANGKAT

*[Signature]*  
H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Lamp: XVI. B. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
No: 16 tahun 2005.



	KABUPATEN LANGKAT
	Kecamatan : Pkl. Susu
	Desa : Serangan Jaya Hilir
	Keterangan : Desa Pemekaran
	Batas Desa -----
Batas Dusun -----	
Jalan -----	
Sungai -----	
Dibuat Oleh : KEPALA DESA DAMAR CONDONG	
 M. KASIM, AR	
Diketahui Oleh KEPALA KECAMATAN PANGKALAN SUSU	
 SURIYANTO, S.Sos	
BUPATI LANGKAT	
 H. SYAMSUL ARIFIN, SE	